



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 05 Agustus 2019, dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama XXXXX dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX (laki-laki), umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2014, untuk keperluan Akta Kelahiran Anak dan dokumen lainnya;

hal. 2 dari hal. 16 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 5/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019 tentang pemberian izin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan membebankan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 12 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa

hal. 3 dari hal. 16 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran, pemohon I dan pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II dalam persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan, pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 05 Agustus 2019, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;

hal. 4 dari hal. 16 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 2/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 2/LPBP/2019/PA.Pky, tanggal 02 Juli 2019 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara sampai dengan perkara ini selesai kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim

hal. 5 dari hal. 16 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dihadiri oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Mahyomi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 338.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 0,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 394.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) | | |

hal. 6 dari hal. 16 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)